

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan. Mengingat hakim adalah aspek terpenting dalam memutuskan nilai meliputi keadilan serta kepastian hukum. Selain itu, undang-undang juga memuat kemashlahatan terhadap pihak yang terlibat, maka pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat, baik serta hati-hati. Apabila pertimbangan tersebut tidak menyeluruh maka pertimbangan serta putusan hakim itu dibatalkan Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

Di saat mengadili sebuah kasus, hakim mewajibkan alat bukti, karena alat bukti digunakan pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara. Alat bukti adalah tahapan pemeriksaan terpenting dalam suatu persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah guna menegaskan kejadian yang diusulkan itu benar terjadi, sehingga diperoleh keputusan adil serta benar. Seorang hakim dilarang memberi keputusan sebelum jelas bahwa kejadian itu

---

<sup>16</sup> Arto, A. Mukti. “*Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*” (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996), 140.

benar-benar terjadi, sebelum membuktikan kebenaran, hingga terlihat ada hubungan hukum diantara para pihak.<sup>17</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Landasan disaat mengeluarkan penetapan peradilannya harus berdasarkan pada hasil teoritis serta observasi yang maksimal, berimbang baik di dalam tingkatan aturan maupun pelaksanaan. Upaya guna tercapainya kepastian hukum, di mana hakim merupakan pengukuh hukum yang dengan putusannya bisa digunakan tolak ukur dalam mencapai keputusan hukum.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 mengatur pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin adanya lembaga peradilan yang independen. Hal tersebut tertuang dengan tegas dalam Pasal 24, khususnya pada ayat (1) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,<sup>18</sup> dinyatakan: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menjalankan peradilan demi penegakan hukum serta keadilan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar terwujudnya rasa keadilan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan Mahkamah Agung serta

---

<sup>17</sup> Ibid., 141.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”<sup>19</sup>.

Peraturan perundang-undangan dilaksanakan dan dikembangkan melalui kekuasaan kehakiman dengan keputusan hakim. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, maka reformasi hukum melalui putusan hakim masuk dalam kategori reformasi hukum dalam artian *law reform*. Substansi hukum dalam konteks ini, khususnya hukum tidak tertulis, diperbarui melewati mekanisme penemuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menegaskan: “Hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”. Khususnya permasalahan yang belum diatur, dalam arti belum ada pengaturannya di hukum tertulis atau dalam hal perumusan peraturan yang kurang jelas di hukum tertulis.<sup>20</sup>

Hakim wajib adil di dalam menegakkan hukum. Dalam mencapai keadilan, hakim wajib menggali fakta peristiwa yang diajukan dihadapannya, selanjutnya menilai peristiwa itu serta

---

<sup>19</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4>. Diakses 5 November 2023.

<sup>20</sup> Hasan Wargakusumah, “Peningkatan *Yurisprudensi* Sebagai Sumber Hukum, dalam *Penyajian Hasil Penelitian Tentang Peranan Hukum Kebiasaan Dalam Hukum Nasional*” (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992), 64.

dihubungkan menggunakan hukum yang berlaku. Kemudian, hakim wajib memberi keputusan.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Ini disebutkan di Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Yurisprudensi diciptakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang ini menyatakan: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dalam membuat hukumnya, hakim dapat melihat dalam yurisprudensi serta pendapat para pakar hukum. Sebagaimana tercantum di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> <https://www.pa-cimahi.go.id/hubungi-kami/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>. Diakses pada 5 November 2023.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pendapat Mukti Arto, dasar hukum pertimbangan hakim meliputi tiga hal, diantaranya:

- a. Pokok-pokok permasalahan dan segala sesuatu yang diakui atau argumen-argumennya tidak disangkal.
- b. Perlu ada analisa hukum mengenai ketentuan dari berbagai sudut pandang sehubungan dengan seluruh bukti kebenaran di persidangan.
- c. Ada seluruh penggalan petitum penggugat yang harus dipertimbangkan satu per satu supaya hakim bisa memberi kesimpulan terbukti ataupun tidak terbukti serta dapat atau tidak permohonan itu dikabulkan di amar putusan.<sup>23</sup>

Dalam putusan memuat pertimbangan hakim. Pengambilan putusan yang baik, keputusan itu mencapai tiga hal ini dengan seimbang, diantaranya:

- a. Kepastian hukum

Kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum wajib diterapkan serta diluruskan dengan tegas pada peristiwa tertentu serta tidak menyimpang darinya. Masyarakat diberi perlindungan oleh kepastian hukum dari perbuatan sewenang-wenang dari pihak lain, ini berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban di masyarakat.

---

<sup>23</sup> Arto, A. Mukti. "*Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 142.

b. Keadilan

Masyarakat berharap supaya memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam menerapkan atau menegakkan hukum. Hukum melilit setiap orang, sifatnya umum dan tidak membandingkan keadaan atau perilaku apa pun yang telah dilakukan seseorang.

c. *Madharat* serta Manfaatnya

*Dar'ul mafasid muqoddamun 'alaa jalbi masholih* berarti “Menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada mendatangkan *kemashlahatan*”. Hal itu tidak bisa dijadikan dasar karena kepentingan umum lebih diutamakan untuk kepentingan pribadi, seperti dalam hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري ومسلم والترمذي)

Artinya: Dari Abdullah, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW. sewaktu kami masih muda, saat itu kami tidak memiliki sesuatu pun, maka Rasulullah SAW. bersabda kepada kami: Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih bisa menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Namun siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya (meredam hawa nafsunya).<sup>24</sup>

<sup>24</sup> <https://satuharisatuhadis.com/menikahlah-jika-sudah-mampu/>, diakses 6 November 2023.

Maka masyarakat berharap atas manfaat dari penegakan maupun penerapan hukum tersebut, jangan sampai penerapan hukum dan penegakannya menimbulkan gangguan dalam masyarakat.<sup>25</sup>

## **B. Dispensasi Kawin**

### **1. Pengertian Dispensasi Kawin**

Menurut KBBI “dispensasi” mempunyai arti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>26</sup> Dispensasi kawin yaitu pengecualian yang diberi dari pejabat yang punya wewenang yakni pengadilan agama kepada laki-laki atau perempuan yang belum mencapai batas umur minimum, dengan ini memohonkan pembebasan kawin terhadap pejabat yang diberi kuasa dari kedua orang tuanya dengan syarat serta ketentuan yang telah berlaku.<sup>27</sup>

Hakim mempunyai kekuasaan guna menimbang serta memutuskan perkawinan di bawah umur, dan hakim memiliki hak sepenuhnya dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Arto, A. Mukti. “*Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 35.

<sup>26</sup> <https://kbbi.web.id/dispensasi>, diakses 2 November 2023.

<sup>27</sup> Iqbal, Muhammad, dan Rabiah. “*Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)*” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No. 1 (2020), 101–103.

<sup>28</sup> Abdul, Manan. “*Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*” (Jakarta: kencana, 2007), 136.

## 2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun”.<sup>29</sup>

Dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, dinyatakan: “Dispensasi kawin yaitu pemberian izin kawin dari pengadilan untuk calon mempelai yang di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun supaya dapat melakukan perkawinan”<sup>30</sup>.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa, dispensasi kawin menjadi wewenang absolut pengadilan agama.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>30</sup> Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Maka, apabila calon mempelai di bawah batas usia minimal menikah, maka kedua wali mempelai tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan sebelum memohon dispensasi kawin pada pengadilan agama, beserta bukti yang nyata serta juga darurat.<sup>32</sup> Karena yang dapat mengambil keputusan atas pengajuan dispensasi kawin hanyalah hakim.

Pernikahan di bawah usia minimum merupakan permasalahan yang sulit. Maka, di dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, hakim wajib merumuskan serta mempertimbangkannya secara matang. Selain itu, hakim wajib mampu menimbang ketentuan-ketentuan perkawinan dengan memperhatikan tujuan hukum Islam dari segi ada perintahnya ataupun tidak ada larangannya.<sup>33</sup>

### 3. Faktor Penyebab Dispensasi Kawin

Pertama, faktor hamil di luar kawin.<sup>34</sup> Ini terjadi karena adanya pergaulan bebas, media sosial, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Hamil di luar kawin dapat terjadi pada kalangan remaja pada usia dini karena belum mampu mengendalikan nafsu, sehingga keinginan seksualnya tak terkendali. Umumnya, remaja mengutamakan kebahagiaan sesaat, dibanding berfikir dampaknya.

---

<sup>32</sup> Iqbal, Muhammad, and Rabiah Rabiah. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)" *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No. 1 (2020), 104.

<sup>33</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. "bin Muhammad al-Lakhmi al Syatibi. *"Al-Muwafaqat"* (Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah: Dar Al-Affan, 1997), 18-23.

<sup>34</sup> Muchibba, Nur Afifah Yulia, and Fransiscus Xaverius Sri Sadewo. "Fenomena Kehamilan di luar Nikah pada Usia Dini" *Paradigma* Vol. 7 No. 3 (2019), 4.

Faktor kedua, sebab berpacaran.<sup>35</sup> Orang tua khawatir terhadap anaknya akan masuk ke dalam perzinaan. Karena kenakalan remaja (seks bebas) dapat berujung terhadap kehamilan di luar nikah, sehingga tidak ada cara yang bisa dilakukan orang tuanya, selain menikahkan mereka.

Ketiga faktor ekonomi.<sup>36</sup> Keadaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang tak bisa berlanjut ke pendidikan jenjang yang tinggi. Maka, orang tuanya condong memilih menikahkan anak supaya bisa mengurangi beban di keluarga.

#### **4. Dampak Dispensasi Kawin**

##### **a. Dampak Fisik**

Secara fisik calon suami belum mampu menanggung beban, hal ini berarti calon suami memerlukan keterampilan jasmani untuk dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga. Sedangkan calon istri menghadapi tanggung jawab keluarga, terutama mendidik anak, hal ini tentu akan memerlukan energi yang banyak.

##### **b. Dampak Psikis**

Calon pengantin di bawah umur umumnya kurang memiliki persiapan mental untuk menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Hal ini yang memicu pertengkaran

---

<sup>35</sup> Ibid., 3.

<sup>36</sup> Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak” *QISTIE* Vol. 5 No. 1 (2011), 86.

dan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Mental yang masih labil dan masih belum bisa mampu mengendalikan emosinya dengan bagus juga dapat menyebabkan depresi, trauma, dan gangguan kecemasan.

#### **c. Dampak Pendidikan**

Anak yang menikah di bawah umur kemungkinan besar akan tidak melanjutkan sekolah, sebab motivasi untuk belajar akan berkurang ketika dihadapkan dengan kewajiban rumah tangga. Maka, pernikahan di bawah umur penyebab seorang anak kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan.

#### **d. Dampak Sosial**

Dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur juga berpotensi meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan antara lain ekonomi, pertengkaran, hingga perselingkuhan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena pasangan muda memiliki perasaan yang labil dan pola pikir yang belum matang sehingga terkadang hal kecil bisa berujung pada pertengkaran besar, dan hal ini juga bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

### **C. Regulasi Batas Usia Kawin**

Asas perkawinan sudah diatur dalam undang-undang yaitu calon suami dan istri wajib sudah mencapai usia minimal untuk menikah yang sudah matang jasmani ataupun rohani, supaya tak

timbul perceraian serta mempunyai turunan yang sehat. Maka, perlu dilakukan tindakan mencegah terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan memperhatikan batasan usia, baik pihak laki-laki ataupun perempuan.

Batas usia minimum menikah di Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan tidak boleh dilakukan kecuali calon pasangan sudah berusia 19 tahun”. Penegasan tersebut terutama karena kedewasaan seseorang secara umum adalah asas yang penting bagi pemerintah guna menentukan kaidah undang-undang perkawinan yang merupakan hukum yang berlaku dan wajib ditaati seluruh warga negara Indonesia. Peninjauan menentukan usia minimal menikah butuh waktu cukup panjang, perkiraan 45 tahun. Ini dilaksanakan sebab terdapat berapa pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan terhadap anak juga akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan yang berujung pada hak dasar anak yang tidak terpenuhi, misalnya hak perlindungan atas kekerasan, hak sipil anak, hak kesehatan anak, hak atas perlindungan sosial, serta hak atas pendidikan.<sup>37</sup>

Penegasannya terdapat di Pasal 15 ayat (2) dalam KHI, bahwa: “Untuk calon pasangan yang belum memenuhi usia 21 tahun, wajib

---

<sup>37</sup> Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih, “*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Jurnal Muttaqien No. 1 (2020), 80.

mempunyai izin orang tuanya pada waktu melangsungkan perkawinan, sebagaimana dengan aturan yang berlaku”. Meskipun umur minimum menikah yaitu 19 tahun, di dalam pasal ini kembali ditetapkan bahwa siapa pun yang berusia di bawah 21 tahun wajib mempunyai perizinan orang tua.<sup>38</sup>

Dalam keterangan umum, perubahan undang-undang perkawinan memperjelas bahwasannya penambahan batas minimum umur perkawinan calon istri bertujuan gunaantisipasi perkawinan terhadap anak, sebab definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai berikut: “Anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan”.<sup>39</sup> Selain itu, untukantisipasi terjadinya perkawinan usia dini, peningkatan ambang batas minimal usia nikah memiliki tujuan menurunkan perceraian, mempunyai turunan baik serta sehat, menurunkan resiko terhadap kematian ibu serta calon anak, tujuan terakhir untuk mewujudkan hak anak untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik, memperoleh pendampingan orang tua, dan mendapat jenjang pendidikan yang tinggi.

---

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 2.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## D. *Sadd Al-Dzari'ah*

### 1. Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah*

Kalimat *sadd al-dzari'ah*. Kata *sadd* berarti:

السَّدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْحَلَالِ وَرَدُّهُ الثَّمِيمِ وَمَعْنَى الْمَنْعِ؛

Makna *sadd*: Menumpat celah serta menumpat kerusakan, berarti melarang atau preventif.

Selanjutnya secara bahasa, kata *dzari'ah* berarti:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا؛<sup>40</sup>

Artinya: Jalan yang membawa pada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk). Makna *dzari'ah* secara bahasa, mempunyai konotasi netral tanpa tindakan yang memberikan hasil.

Ibnu Al-Qayyim (w. 751 H), di dalam merumuskan pengertian *dzari'ah*, adalah:

مَا كَانَ وَصِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ؛<sup>41</sup>

Artinya: “Segala sesuatu yang membuat perantara serta jalan menuju sesuatu”.

Oleh karena itu menurutnya, pembatasan penjelasan *dzari'ah* bertujuan pada yang dianjurkan. Maka menurutnya, pengertian “*dzari'ah*” sebaiknya diungkapkan secara umum,

<sup>40</sup> Su'ud bin Mullah, “*Saddu Dzari'at* ‘indal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh” (Omman, Urdun: Darul atsariyyah, 2007), 37. Lihat juga Yusuf Abdurrahman Al Farat, “*al tatbiqat al mu' asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*” (Daru-l-fikri al'arabi, 2003), 9.

<sup>41</sup> Amir Syarifudin, “*Ushul Fiqih*”, 398

<sup>42</sup> Muhammad Bin Abi Bakar, and Ayyub Azzar. 'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, “*I'lamul Muqi'in*” (*Islamic Book*, Jilid 5, 2010), 496. Lihat juga, Su'ud bin Mullah, “*Saddu Dzari'at* ‘indal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh”, 39.

kemudian “*dzari’ah*” mempunyai makna dua hal, yakni: “Apa yang dilarang, dinamakan dengan *sadd al-dzari’ah*. Sedangkan, apa yang wajib dilaksanakan dinamakan *fath al-dzari’ah*”.

Disisi lain Al-Syatibi menyebutkan, *dzari’ah* adalah:

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الدَّرِيعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ<sup>43</sup>

Hakikat kaidah *dzari’ah* sebenarnya adalah menghubungkan sesuatu yang bermanfaat dengan sesuatu yang merugikan, artinya seseorang melakukan sesuatu yang pada awalnya diperbolehkan karena mempunyai manfaat, namun tujuan yang ingin dicapai pada akhirnya adalah *mafsadah*.

Sementara itu Qarafi (w. 684 H) memberi pengertian *sadd al-dzari’ah* adalah:

الدَّرِيعَةُ هِيَ الْوَصِيلَةُ لِلشَّيْءِ وَمَعْنَى ذَلِكَ: حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لَهُ،  
فَمَتَى كَانَ الْفِعْلُ السَّامِحًا عَنِ الْمَفْسَدَةِ وَسِيلَةً إِلَى الْمَفْسَدَةِ مَنَعْنَا مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ<sup>44</sup>

*Dzari’ah* artinya wasilah atau sarana pada suatu kasus. Dengan maksud, mencegah serta membatasi sarana yang dapat mengantarkan kepada perkara yang diharamkan, untuk menghilangkan karena keharamannya serta kemaksiatannya, atau menolak hal-hal yang haram itu terjadi.

<sup>43</sup> Yusuf Abdurrahman Al Farat, “*al tatbiqat al mu’asirat lisaddil dzari’at, qahirah*” (Darul fikri al’arabi, 2003), 11.

<sup>44</sup> Ja’far bin Abdurrahman Qasas, “*Qaidatu saddu dzarai’ wa atsaruha al fiqhiyyu*”, 7.

Wabhatuz Zuhaili menghendaki pengertian yang netral, maka dari itu memilih pengertian yang diutarakan oleh Ibnu Al-Qayyim (w. 751 H.). Makna *Sadd al-dzari'ah*: “Mengharamkan serta mencegah semua hal yang bisa membuat jalan pada hal yang haram, guna mencegah kerusakan serta bahaya.”<sup>45</sup>

Dalam tataran praksis, Ibnu Al-Qayyim sering menggunakan *sadd al-dzari'ah* dalam pembuatan hukum. Ibnu Al-Qayyim menekankan hal berikut dalam salah satu karyanya, kitab *Zad al-Ma'ad*:

وَتَحْرِيمُ الْحَرِيمِ إِذَا كَانَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَهَذَا لِلنِّسَاءِ وَاللْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الذَّرَائِعِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ كَمَا حُرِّمَ النَّظَرُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ الْفِعْلِ وَأُبِيحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ وَالْمَصْلَحَةُ الرَّاجِحَةُ وَكَأَنَّ حُرْمَ التَّنْقُلِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ الْمُشَاجَهَةِ الصُّورِيَّةِ بِعِبَادِ الشَّمْسِ وَأُبِيحَتْ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَكَأَنَّ حُرْمَ رَبَا الْفَضْلِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ رَبَا النَّسَبِ وَأُبِيحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنَ الْعَرَايَا.<sup>46</sup>

Dalam karyanya ini Ibnu Al-Qayyim memberi catatan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan hajat dan *kemashlahatan*. Jika terjadi pertentangan antara *sadd al-dzari'ah* dan *mashlahah*, maka

<sup>45</sup> Wabhatuz Zuhaili, “*Al Wajiz Fi Ushulil Fiqh*” (Damaskus, Suriyah: Darul Fikr, 1999), 108.

<sup>46</sup> Syams Al-Din Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Al-Qayyim, “*Zad Al-Ma'ad*”, Al-Maktabah Al-Syamilah, Juz IV, 78.

*mashlahah* yang diunggulkan sebagaimana dalam salah satu karya Ibnu Al-Qayyim:

وَقَاعِدَةٌ بِأَبِ سَدِّ الدَّرَائِعِ إِذَا عَارِضُهُ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ فُذِّمَتْ عَلَيْهِ.<sup>47</sup>

Dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in*, Ibnu Al-Qayyim menyebutkan:

لِأَنَّ بَابَ سَدِّ الدَّرَائِعِ مَتَى فَاتَتْ بِهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ أَوْ تَضَمَّنُ مَفْسَدَةً رَاجِحَةً لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ.<sup>48</sup>

Dalam redaksi yang berbeda, Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* tidak dapat ditetapkan jika mengabaikan *kemashlahatan* atau menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar.

Dasar diterimanya *dzari'ah* menjadi sumber utama hukum Islam yaitu meninjau akibat dari tindakan tersebut. Tindakan untuk menjadikan perantara memperoleh suatu putusan hukum, seperti dengan tindakan yang dijadikan sasarannya, dapat sebab tindakan tersebut dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Jika suatu tindakan mengarah pada suatu perintah, maka tindakan tersebut menjadi suatu perintah (halal). Namun, apabila perbuatannya mengarah pada keburukan, maka menjadi haram.<sup>49</sup>

*Sadd al-dzari'ah* dapat dilihat dari dua sudut pandang:

Pertama, dari aspek *al-ba'its*, yaitu motif yang mendorong pelaku

<sup>47</sup> Ibid., Juz V, 148.

<sup>48</sup> Ibnu Al-Qayyim, "*I'lam Al-Muwaqqi'in*", Juz III, 165.

<sup>49</sup> Muhammad Abu Zahrah. "Ushul Fiqih (terj)" (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010), 438-439.

untuk melakukan suatu perbuatan baik atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini perbuatan terlarang yang membahayakan yang harus dicegah. Kedua, dari segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Jika akibat pekerjaan itu menimbulkan suatu *kemashlahatan*, maka hal itu diperbolehkan. Namun apabila akibat perbuatan itu menimbulkan *kemafsadatan*, maka perkara itu dilarang. Aspek-aspek tersebutlah yang harus diperhatikan ketika menganalisis penetapan dispensasi perkawinan dari perspektif *sadd al-dzari'ah*.

## 2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dzari'ah*

### a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ ۱۰۸ الانعام

Artinya: “Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan”. (Q.S. Al-An'am: 108)<sup>50</sup>.

Dalam ayat tersebut, mencaci-maki sesembahan orang musyrik padahal hal itu dilakukan untuk membela Allah, akan tetapi di sisi lain dapat menyebabkan orang-orang musyrik membalas menghina Allah. Keterangan tersebut menjelaskan bahwa larangan ini bukan faktor menghina sesembahan orang kafir, tetapi larangan ini terletak terhadap dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Larangan Allah ini supaya

<sup>50</sup> Al-Qur'an, Surat Al-An'am: 108.

mengantisipasi munculnya akibat yang jelek. Hal inilah yang dinamakan *sadd al-dzari'ah*.

## b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Amr R.A. ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya”. Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seseorang mencaci-maki ayah orang lain, setelah itu orang yang dicaci membalas mencaci-maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”<sup>51</sup>.

Imam Asy-Syathibi menjadikan hadits ini menjadi landasan hukum konsep *sadd al-dzari'ah*. Berdasar hadits di atas, menurut pakar fiqih asal Spanyol, dugaan (*zhann*) dapat dijadikan landasan penentuan hukum di dalam konteks *sadd al-dzari'ah*.<sup>52</sup>

## c. Kaidah Fiqih

Di antara kaidah fiqih yang menjadi landasan dalam *sadd al-dzari'ah* untuk *istinbath* hukum serta untuk dalil, yakni:

<sup>51</sup> Asy-Syathibi, “*al-Muwafaqat*” (juz 2), 360.

<sup>52</sup> Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, “*Al-Asybah wa An-nazha'ir*” (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), 176.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>53</sup>

Menolak kerugian lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat. Kaidah ini aturan dasar yang dapat mencakup permasalahan turunan di bawahnya. Berbagai aturan lain juga didasarkan pada kaidah ini. Oleh karena itu, *sadd al-dzari'ah* dapat juga didasarkan pada itu. Hal ini dapat juga dipahami, karena ada unsur-unsur *mafsadah* dalam *sadd al-dzari'ah* yang harus dihindari.

Apabila seseorang membolehkan suatu tindakan, semestinya mereka juga harus membolehkan segala sesuatu yang mengarah pada hal tersebut. Demikian pula siapa yang melarang suatu perbuatan, semestinya ia harus melarang segala hal yang mengarah pada perbuatan itu. Ini sependapat oleh pernyataan Ibnu Al-Qayyim dalam kitab *I'lam Al-Muqi'in*: “Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkannya serta mencegah segala jalan serta perantara yang dapat mengantarkan pada sesuatu tersebut”. Hal ini untuk memperkuat serta meneguhkan larangan tersebut. Tetapi apabila Allah membolehkan seluruh jalan serta perantara itu,

---

<sup>53</sup> Imam Tajuddin Abdul Wahab. "bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Al Subki, “*Al Asybah Wa-l-nadzhair*” (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991), 105.

maka hal itu tentu saja bertentangan dengan larangan yang sudah ditentukan.<sup>54</sup>

### 3. Rukun *Sadd Al-Dzari'ah*

Muhammad Hisyam Al-Burhani telah menentukan tiga rukun, yakni:

- a. Sesuatu yang diharamkan atas sendirinya (menjadi perantara, sarana, ataupun jalan). Terbagi tiga kasus:
  - Maksud serta tujuan tindakan itu adalah untuk tindakan lain ( قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِغَيْرِهِ ) misalnya, *bai' al-ajal*.
  - Maksud serta tujuan suatu tindakan ini adalah untuk tindakan itu sendiri ( قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِدَاتِهِ ) misalnya, cacimaki sesembahan orang lain.
  - Tindakan yang menjadi landasan untuk menjadikan sebagai perantara wasilah ( أَنَّهُ أَسَاسُ الْأَوَّلِ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهِ الدَّرِيعَةُ ) misalnya, larangan menghentakkan kaki bagi perempuan dikhawatirkan dapat menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
- b. Tuduhan yang kuat terhadapnya. Inilah keterkaitan antara perbuatan yang dilarang dengan wasilah, yakni adanya

---

<sup>54</sup> Muhammad Bin Abi Bakar, and Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, "I'lamul Muqi'in", 496.

tudingan serta dugaan kuat bahwasanya tindakan itu mengarah pada kerusakan.

- c. Terhadap perbuatan terlarang (*Al-Muttawasil Ilaih*). Para ‘ulama menerangkan bahwa rukun yang terakhir adalah rukun yang haram. Apabila tindakan itu tidak haram (diperbolehkan), maka hukum wasilah (*dzari’ah*) itu tidak haram.<sup>55</sup>

#### 4. Macam *Sadd Al-Dzari’ah*

Dari segi menimbulkan dampak. Ibnu Al-Qayyim memberi empat jenis, yakni:

- a. Suatu tindakan yang hakikatnya mendatangkan *mafsadah* (kerusakan) serta mengakibatkan kerugian.
- b. Suatu tindakan yang asalnya *mustahab* (boleh), tetapi dengan menyengajakan menjadi wasilah guna menimbulkan tindakan yang merusak.
- c. Suatu tindakan yang memiliki dasar diperbolehkan dan tidak disengaja menyebabkan terjadinya kerusakan, dan umumnya kerusakan tetap akan terjadi meskipun tidak disengaja, karena kerugiannya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
- d. Suatu tindakan pada prinsipnya dibolehkan, tetapi ada kalanya dapat mengakibatkan kerusakan. Kebaikan yang terjadi lebih besar daripada keburukan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Muhammad Hisyam Al-Burhani, “*Sadd Al-Dzari’ah fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*”, 103-122.

<sup>56</sup> Muhammad Bin Abi Bakar, and Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, “*I’lamul Muqi’in*”, 496.

Dilihat segi kerusakan yang ditimbulkannya. Al-Syatibi membagi menjadi empat jenis, yakni:

- a. Melakukan tindakan yang pasti menimbulkan kerusakan. Misalnya, menggali lubang di halaman rumah orang lain saat malam hari sehingga menyebabkan orang yang keluar rumah terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang dibolehkan, namun menggali dilakukan dalam keadaan demikian akan mengakibatkan *mafsadah*.
- b. Tindakan yang kurang menimbulkan kerusakan. Maksudnya, jika melakukan tindakan itu, belum pasti mengakibatkan rusak. Misal, menggali lubang di kebun sendiri dan jarang dikunjungi manusia, jual beli makanan yang halal (tidak menimbulkan kerusakan). Tindakan itu tidak mendatangkan kerusakan (*mafsadah*) maka diperbolehkan.
- c. Melakukan tindakan yang cenderung mengarah terhadap kerusakan. Contohnya, menjual senjata kepada musuh yang difungsikan buat membunuh. Menjual buah anggur di pabrik pembuatan minuman beralkohol.
- d. Tindakan yang diperbolehkan karena mengandung manfaat, namun memungkinkan terjadinya *mafsadah*, misalnya kredit. Memang kredit tidak selalu berujung pada riba, tetapi dalam penerapannya sering digunakan sebagai sarana riba. Jual beli kredit telah menjadikan kontroversi dikalangan Imam Syafi'i

(w. 204 H.) dan Abu Hanifah (w. 150 H.), kredit diperbolehkan jika memenuhi syarat serta rukun jual beli. Di samping itu, tidak boleh sebab curiga, jual beli seperti itu menjadi dasar keharaman. Oleh sebab itu, jenis *dzari'ah* ini diperbolehkan. Adapun Imam Malik (w. 179 H.) serta Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.) mementingkan dampak dari praktik jual beli ini yaitu timbulnya riba, sehingga *dzari'ah* yang demikian tidak boleh.<sup>57</sup>

Berdasarkan hukum, Al-Qarafi membagi menjadi tiga, yakni:

- a. Yang disetujui haramnya. Misalnya, caci-maki berhala dan menduga kuat penyembah berhala itu akan membalas langsung dengan mencaci Allah. Misal lainnya, melarang membuat galian di tengah jalan, untuk mereka yang tahu bahwasanya jalan itu dilewati serta akan mencelakai seseorang.
- b. Hal yang sudah disetujui tidak dilarang, sekalipun itu bisa menjadi sarana ataupun cara untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang. Misalnya menanam buah anggur, walaupun ada dugaan menggunakannya menjadi khamr. Atau bertempat tinggal bersebelahan meski terdapat kemungkinan berbuat zina dengan tetangganya.

---

<sup>57</sup> Wahbah Zuhaili, "*Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*", 109.

- c. Yang masih menjadi perdebatan yaitu haram atau boleh, misalnya memandangi wanita karena dapat jadi sarana zina. Serta jual beli kredit, sebab kekhawatiran akan adanya riba.<sup>58</sup>

## 5. Pandangan ‘Ulama Mengenai *Sadd Al-Dzari’ah*

Ditinjau penerapannya, sama dengan hal qiyas. *Sadd al-dzari’ah* adalah metode pengambilan *istinbath* hukum (keputusan hukum) di dalam Islam. Namun ada ‘ulama yang menempatkannya diantara sejumlah persoalan hukum yang belum disepakati oleh para ‘ulama.

Terdapat sebagian ‘ulama tidak setuju dengan *sadd al-dzari’ah* menjadi cara untuk menentukan hukum. Secara konvensional, perbedaan pendapat para ‘ulama tersebut dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:

### a. Kelompok Pertama

‘Ulama yang setuju secara keseluruhan sebagai cara untuk menetapkan hukum yaitu madzhab Maliki dan madzhab Hanbali. Alasannya mengemukakan yaitu di Surat Al-An’am ayat 108. Misalnya, para ‘ulama madzhab Maliki meluaskan cara ini di dalam pembahasannya di fiqh serta ushul fiqh agar dapat diterapkan dalam skala yang lebih besar. Imam Al-Qarafi (w. 684 H.), meluaskan di kitabnya, yakni: “*Anwar Al-Buruq Fi Anwa’ Al-Furuq*”. Imam Al-Syathibi (w. 790 H.),

---

<sup>58</sup> Ja’far bin Abdurrahman Qasas, “*Qaidatu saddu dzarai’wa atsaruha al fiqhiyyu*” (2010), 11.

juga menjelaskan cara ini di kitabnya, yakni: “*Al-Muwafaqat*”. Imam Al-Qurtubi mengungkapkan: “Berpegang dan melaksanakan *sadd al-dzari’ah* merupakan madzhab Maliki serta para pengikutnya”.<sup>59</sup> ‘Ulama Maliki menerapkan *sadd al-dzari’ah* pada perkara *al-bai’ al-muajjal* serta dalam menjual belikan makanan yang tidak berwujud.

Begitu juga madzhab Hanbali, contohnya Ibnu Qudamah (w. 62 H.), mengungkapkan: “*Dzari’ah* digunakan sebagaimana kami telah mengemukakan dalil-dailnya”. Ibnu Taimiyyah (w. 728 H.), menyampaikan: “Allah SWT. telah menutup *dzari’ah* yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan, sesungguhnya Dia mengharamkan serta mencegahnya”. Ibnu Al-Qayyim (w. 751 H.) berkata: “Bab *sadd al-dzari’ah* merupakan satu dari seperempat taklif”. Al-Zakarsyi (w. 772 H.), mengatakan: “*Dzara’i* diperbolehkan bagi kami di dalam ushul”. Seluruh pendapat itu, disebutkan bahwa: ‘Ulama Hanbali menggunakan *sadd al-dzari’ah* seperti halnya ‘Ulama Maliki, khususnya yang memperluas bahasan mengenai *sadd al-dzari’ah* yaitu Ibnu Taimiyah dalam kitab majmu’ fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim kitab *I’lamul Muwaqqi’in*.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Mahanna, Ibrahim bin Mahna bin‘Abdilahi. bin, “*Sadd Dzarai’Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*” (Riyad: Dar Fadilah, 2004), 66-68.

<sup>60</sup> Ibid., 70-74.

## b. Kelompok Kedua

Madzhab tidak menerima sepenuhnya menjadi metode penetapan hukum, yaitu madzhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Madzhab ini tidak menerima *sadd al-dzari'ah* menjadi metode *istinbath* untuk perkara tertentu tetapi mengaplikasikannya pada perkara yang lain. Para 'ulama madzhab Hanafi, termasuk Ibnu Najim (w. 970 H.) menulis kaidah fiqih dalam kitabnya "*Al-Asybah Wan Nadhair*", *الضَّرَائِرُ يُزَالُ* kaidah ushul ini memiliki beberapa cabang, antaranya: *دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* berkaitan erat atas *sadd al-dzari'ah*. Misal, perkara pengaplikasian *sadd al-dzari'ah* yaitu seorang perempuan berstatus masa penantian akibat meninggalnya suami. Perempuan ini tidak boleh memakai riasan, wewangi, celak mata, ataupun pakaian mencolok. Sebab wanita dengan riasannya akan menimbulkan ketertarikan serta perhatian laki-laki. Hal ini sebab perempuan tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Untuk itu, larangan tersebut adalah *sadd al-dzari'ah* supaya tidak timbul hal yang diharamkan, yakni menikahi seorang wanita pada masa penantian (*iddah*).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Mahanna, Ibrahim bin Mahna bin'Abdilahi. bin, "*Sadd Dzari'ah*" *Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*" (Riyad: Dar Fadilah, 2004), 75-78.

Sedangkan Imam Syafi'i (w. 204 H.), mengaplikasikan "*sadd al-dzari'ah*" dalam kitab "*Al-Umm*", serta tidak menerima penggunaan *sadd al-dzari'ah* dipembahasan lain di dalam kitab yang sama. Misal, penggunaan *sadd al-dzari'ah* ini disaat beliau tidak memperbolehkan seorang menghalangi aliran air ke lahan pertanian/sawah. Menurutnya, itu merupakan sarana (*dzari'ah*) yang menghalangi perolehan apa yang diharamkan Allah, serta merupakan *dzari'ah* yang merugikan karena melarang hal yang diharamkan oleh Allah. Karena air merupakan anugerah Allah yang dapat dipakai oleh siapa saja. Selanjutnya, terdapat contoh kasus yang memperbolehkan jual beli hewan hamil, yang menurut pendapatnya tidak membuat rusak akad jual beli serta dilaksanakan dengan persetujuan (*bil ridho*).<sup>62</sup> Dua kondisi sebelumnya bisa disimpulkan bahwasanya Imam Syafi'i memanfaatkan *sadd al-dzari'ah* dengan berhati-hati, jika *mafsadah* benar akan terjadi, atau setidaknya kemungkinan besar terjadi.

Perbedaan antara Syafi'i dan Hanafi dengan Maliki dan Hanbali ketika berhujjah menggunakan "*sadd al-dzari'ah*" yakni pada niat serta akad. Menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi, yang diperhatikan pada suatu transaksi yaitu akad yang

---

<sup>62</sup> Ibid., 79-81.

sudah disetujui kedua belah pihak yang transaksi. Apabila sudah terpenuhi rukun serta syaratnya, maka akad dianggap menjadi sah. Berkenaan dengan niat diserahkan pada Allah. Menurutnya, apabila dari perilaku tidak terdapat indikasi menampakkan niat, berlakulah kaidah:

الْمُعْتَبَرُ فِي أَوْامِرِ اللَّهِ النَّيَّةُ وَالْمُعْتَبَرُ فِي أُمُورِ الْعِبَادِ الْأِسْمُ وَاللَّفْظُ

Artinya: “Yang diperhatikan dalam perintah Allah adalah niat, dan yang diperhatikan dalam urusan hamba-Nya adalah pengucapannya”.

Namun, apabila orang membuat akad bisa disimpulkan memiliki tujuan dari adanya hal, berlakulah kaidah:

الْعِبْرَةُ بِالْمَعْنَى لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Maknanya: “Dijadikan landasan patokan yaitu makna (niat), bukan dari pengucapan dan bentuk”.

Sedangkan, Maliki dan Hanbali, niat serta tujuan dijadikan ukuran. Jika perbuatannya sepadan bersama niat, maka menjadi sah. Tetapi apabila tujuan tidak sepadan dengan yang dimaksudkan, namun tidak terdapat bukti bahwasanya niat itu sepadan dengan tujuan itu, maka akad itu tetap menjadi sah, tetapi terdapat hisab antara pelaku dengan Allah, sebab niat orang hanyalah Allah yang dapat mengetahui. Apabila adanya indikasi menampakkan niat, tapi niat tersebut tidak bertentangan dengan syari’at, maka akad tetap sah. Tapi kalau

niat tersebut bertentangan dengan syari'at, jelas tindakan tersebut rusak, tetapi tidak terdapat efek hukumnya.<sup>63</sup>

Selain itu, alasan Imam Syafi'i tidak menerima dasar pemikiran *sadd al-dzari'ah* karena *ijtihad* berdasarkan logikanya semata (*bil ra'yi*), ini ditolak Imam Syafi'i, kecuali dengan qiyas. Alasan berikutnya karena syari'at ditentukan dengan *dzawahir*.<sup>64</sup>

### c. Kelompok Ketiga

'Ulama yang menolak secara mutlak *sadd al-dzari'ah* yaitu 'ulama dzahiriyyah. Penolakan ini konsisten dengan prinsip bahwa menetapkan hukum hanya berdasarkan makna tekstual (*dzahir al-lafadz*). Adapun *sadd al-dzari'ah* merupakan hasil penyimpulan suatu perbuatan yang masih dalam taraf dugaan, meskipun telah mencapai tingkat dugaan yang kuat. Oleh karena itu, konsep *sadd al-dzari'ah* merupakan produk pikiran saja, tidak berdasar nash langsung.

Ibnu Hazm (w. 1064 M.) sampai menuliskan penolakan metode "*sadd al-dzari'ah*" di kitab "*Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*<sup>65</sup>". Dia membahas mengenai penolakan pada *sadd al-dzari'ah* di dalam bahasan *al-ihtiyath*, penolakan ini sebab:

<sup>63</sup> Andewi Suhartini, "*Ushul Fiqih*" (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 159.

<sup>64</sup> Su'ud bin Mullah, "*Saddu Dzari'ah 'indal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*" (Omman, Urdun: Darul atsariyyah, 2007), 60.

<sup>65</sup> Ali bin Ahmad bin Hazm Al-Andalusi, "*Al Ihkam fi Usulil Ahkam*" (Jilid 6), 484.

- 1) Hadits yang disampaikan para ‘ulama, mengkaji “*sadd al-dzari’ah*” hadits Nu’man bin Basyir lemah dalam sanad juga maknanya. Berbagai perawi yang beda dalam meriwayatkan hadits ini. Yang dimaksud hadits ini adalah penggembala dilarang menggembala di dalam padang, apabila menggembala disekitar padang maka tidak dilarang. Hukumnya tidak sama antara di dalam dan di sekitar padang. Maka, hukum kembali asal yakni mubah.
- 2) Dasar pikiran *sadd al-dzari’ah* ialah *ijtihad* berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ‘ulama dzahiriyah secara mutlak menolak *ijtihad* atas *ra’yu* seperti ini.
- 3) Hukum syari’ah hanya berkaitan dengan ketetapan Allah di Al-Qur’an atau Hadits serta *ijma’* para ‘ulama. Segala sesuatu yang ditentukan di luar sumber tersebut bukan bagian dari hukum syari’ah. Mengenai hukumnya *sadd al-dzari’ah* berbentuk kehati-hatian yang ditentukan oleh nash/*ijma’*, hanya hukum pokok (*maqasid*). Sementara itu di dalam hukum wasilah (*dzari’ah*) tidak ditentukan dengan nash atau *ijma’*. Maka dari itu, metode ini ditolak.<sup>66</sup> Sebagaimana firman-Nya:

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh*” (Jilid 2), 406.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۝ ١١٦ النحل

Artinya: “Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah”. (An-Nahl: 116).<sup>67</sup>

Dengan dalil-dalil tersebut, para ‘ulama dzahiriyyah menolak secara tegas *sadd al-dzari’ah*.

Namun, Ibnu Hazm menggunakan *sadd al-dzari’ah*, dan menulis tentang pembatalan *al-ihthyath*. Hal ini bertentangan dengan pendapat pertamanya, yaitu beliau mengatakan: “Barangsiapa dihukum berdasarkan tuduhan atau dugaan yang belum dapat dipastikan kebenarannya, atau karena sesuatu kekhawatiran sebagai *dzari’ah* pada hal ragu, maka ia sudah menghukumi dengan keraguan (*dzann*), dan siapapun yang menghukumi sesuatu berdasarkan keraguan, maka ia sudah menghukumi dengan kebohongan serta kebatilan, hal itu tidak dibolehkan.

Perkataan tersebut, bisa disimpulkan apabila perkara tersebut yakin akan berdampak pada kerusakan, maka dibolehkan menggunakan *dzari’ah*, ini sepadan oleh kasus jual beli barang yang hendak digunakan maksiat. Ibnu Hazm memberi hukum haram, sebab mendatangkan

<sup>67</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nahl/116>, diakses 30 November 2023.

kerugian yakni menggunakan sesuatu untuk maksiat. Kesimpulannya, secara mutlak Ibnu Hazm tidak mengingkari *sadd al-dzari'ah*, namun beliau berhati-hati di dalam penerapannya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ja'far bin Abdurrahman Qasas, "*Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fiqhiyyu*", 22.